



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULHAJJI ASDAR Alias ZUL Bin ASDAR.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/5 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Abd. Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : tidak bekerja.
Pendidikan : SMK (amat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 24 Januari 2020 Nomor SP.Kap/10/I/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 26 Januari 2020.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal SP.Kap/10.a/I/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 29 Januari 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 30 Januari 2020 Nomor SP.Han/10/I/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2020 Nomor B-07/P.4.22/Enz.1/01/2020, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 29 Maret 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 Februari 2020 Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 28 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 April 2020 Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 28 Mei 2020.
5. Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2020 Nomor Print-30/P.4.22/Enz.2/05/2020, sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 15 Juni 2020.
6. Majelis Hakim, tanggal 8 Juni 2020 Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 Juni 2020 Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 5 September 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang masing-masing bernama **HENDRA WAHYUDI, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari “Yayasan Sinar Keadilan” yang beralamat di Jl. Nenas No. 6A Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 36/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 16 Juni 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZUKHAJJI ASDAR Bin ASDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merek YAMAHA Mio SOUL warna biru DD 3319 AN yang disita dari SYAMSIR Als ANCI Bin SABIR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan “*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Depan Mesjid Islamic Center Dato Tiro Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN, kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 446/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1414 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1151 gram dengan kode 1146/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka ZULHAJJI ASDAR Bin ASDAR dengan kode 1147/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA:

*Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Depan Mesjid Islamic Center Dato Tiro Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN, kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 446/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1414 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1151 gram dengan kode 1146/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka ZULHAJJI ASDAR Bin ASDAR dengan kode 1147/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Depan Mesjid Islamic Center Dato Tiro Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN, kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali pada 23 Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa mengakui penguasaan 2 (dua) sachet sabu yang ada padanya hanya untuk konsumsi pribadi semata, tidak untuk dijual atau memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap.

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 446/NNF/I/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1414 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1151 gram dengan kode 1146/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka ZULHAJJI ASDAR Bin ASDAR dengan kode 1147/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ASRI SYAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Junaedi Akbar Basman dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Cipta Kondisi di depan Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama saksi Junaedi Akbar Basman menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru nomor Polisi DD 3319 AN yang dikendarai oleh terdakwa dan memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut,

*Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat saksi dan kawan-kawan memeriksa bagasi sepeda motor tersebut, saksi dan kawan-kawan menemukan 2 (dua) shacet shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa yang akhirnya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Handry secara cuma-cuma, lalu terdakwa beserta barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **JUNAEDI AKBAR BASMAN Bin BASMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Junaedi Akbar Basman dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Cipta Kondisi di depan Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama saksi Junaedi Akbar Basman menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru nomor Polisi DD 3319 AN yang dikendarai oleh terdakwa dan memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian saat saksi dan kawan-kawan memeriksa bagasi sepeda motor tersebut, saksi dan kawan-kawan menemukan 2 (dua) shacet shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa yang akhirnya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Handry secara cuma-cuma, lalu terdakwa beserta barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu teman terdakwa yang bernama Handry menghubungi dan mengajak terdakwa untuk datang ke rumah Handry, kemudian sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menuju ke rumah Handry yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, selanjutnya saat terdakwa tiba di rumah Handry, terdakwa diberi 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) shacet shabu, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa pun bergegas untuk pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa pulang tepatnya di sekitar depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin, terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang melakukan operasi rutin Cipta Kondisi untuk memeriksa surat-surat berkendara dari terdakwa, lalu saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) shacet shabu pada bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dan dan sepeda motor yang

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama Handry yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Handry secara cuma-cuma dan rencananya akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 446/NNF/I/2020/Labforcab. Makassar tanggal 5 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Asri Syam bersama dengan saksi Junaedi Akbar Basman dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Cipta Kondisi di depan Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 21.00 Wita, saksi Asri Syam bersama saksi Junaedi Akbar Basman menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru nomor Polisi DD 3319 AN yang dikendarai oleh terdakwa dan memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian saat petugas Kepolisian memeriksa bagasi sepeda motor tersebut, petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) shacet shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya petugas Kepolisian

*Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa yang akhirnya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti shabu dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari teman terdakwa yang bernama Handry yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 446/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 5 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1414 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1151 gram dengan kode 1146/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka ZULHAJJI ASDAR Bin ASDAR dengan kode 1147/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara Narkoba jenis shabu yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

*Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ZULHAJJI ASDAR Alias ZUL Bin ASDAR** adalah subjek

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Asri Syam bersama dengan saksi Junaedi Akbar Basman dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Cipta Kondisi di depan Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 21.00 Wita, saksi Asri Syam bersama saksi Junaedi Akbar Basman menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru nomor Polisi DD 3319 AN yang dikendarai oleh terdakwa dan memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian saat petugas Kepolisian memeriksa bagasi sepeda motor tersebut, petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) shacet shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa yang akhirnya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 19 Halaman

Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti shabu dan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari teman terdakwa yang bernama Handry yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya saksi Asri Syam bersama dengan saksi Junaedi Akbar Basman dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Cipta Kondisi di depan Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 21.00 Wita, saksi Asri Syam bersama saksi Junaedi Akbar Basman menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru nomor Polisi DD 3319 AN yang dikendarai oleh terdakwa dan memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian saat petugas Kepolisian memeriksa bagasi sepeda motor tersebut, petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) shacet shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa yang akhirnya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti shabu dan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari teman terdakwa yang bernama Handry yang

*Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor LAB. 446/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 5 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,1414 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1151 gram dengan kode 1146/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka ZULHAJJI ASDAR Bin ASDAR dengan kode 1147/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni ***“tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu”***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian

*Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.
- Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara Narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berusia muda yang masih memiliki masa depan yang lebih baik.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa

*Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- ☐ 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
- ☐ 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya.
- ☐ 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru.
- ☐ 1 (satu) unit motor merek YAMAHA Mio SOUL warna biru DD 3319 AN yang disita dari SYAMSIR Als ANCI Bin SABIR.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZULHAJJI ASDAR Alias ZUL Bin ASDAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

*Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ☐ 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
- ☐ 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya.
- ☐ 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 1 (satu) unit motor merek YAMAHA Mio SOUL warna biru DD 3319 AN yang disita dari SYAMSIR Als ANCI Bin SABIR.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020**, oleh kami **SERA ACHMAD, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL BASYIR, SH., MH**, dan **UWAIQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **NORA DWI PUSPITA SARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

ABDUL BASYIR, SH., MH.

SERA ACHMAD, SH., MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

*Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Blk